



PUTUSAN
Nomor 1042 K/Pdt /2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FENDDY SOERJA, bertempat tinggal di Jalan Batu Nunggal Asri 9, RT 008, RW 001, Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Saut Taruli Tua Panggabean, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 14, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HENI SUHERMAN, bertempat tinggal di Jalan Batu Nunggal Asri 9, RT 008, RW 001, Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Jogi Nainggolan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "The Rule" Dr. Jogi Nainggolan, S.H., M.H. & *Partners Legal Study and Consultant*, beralamat di Jalan Soekarno – Hatta, Nomor 766, Ruko Graha Panyileukan, Nomor 15, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONA PUSAT REPUBLIK INDONESIA di **JAKARTA**, *cq* **BADAN PERTANAHAN KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**, *cq* **KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno - Hatta, Nomor 586, Bandung;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum terhadap Kutipan Akta Perkawinan Nomor 241/1994, tanggal 29 Desember 1994, antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung adalah tidak sah;
4. Menyatakan secara hukum:
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya, terletak di Jalan Batu Nunggal Asri 9, RT 008/RW 001, Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat hak guna bangunan, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3068, Surat Ukur Nomor 0058/Mengger/2011, dengan luas 180 m², dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3069, Surat Ukur Nomor 0059/Mengger/2011, dengan luas 72 m², tertulis atas nama Fenddy Soerja;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi type Pajero S2. 5HPE5AT, warna hitam mika, dengan nomor rangka MMBGYKH40D001781, nomor mesin 4D56UCEN5807, dengan nomor polisi D 1564 ABF tahun pembuatan 2013, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Nomor M-14271352, tertulis atas nama Fenddy Soerja;

adalah sah milik Penggugat dan bukan merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk melepaskan hak dan atau membalik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3068, Surat Ukur Nomor 0058/Mengger/2011, dengan luas 180 m², dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3069, Surat Ukur Nomor 0059/Mengger/2011, dengan luas 72 m² yang semula dari atas nama Tergugat menjadi ke atas nama Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ke-2 (dua) objek sengketa tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung) untuk membalik namakan ke-2 (dua) sertifikat hak guna bangunan, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3068, Surat Ukur Nomor 0058/Mengger/2011, dengan luas 180 m², dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3069, Surat Ukur Nomor 0059/Mengger/2011, dengan luas 72 m², dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat berdasarkan isi putusan perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas:
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya, terletak di Jalan Batu Nunggal Asri 9, RT 008/RW 001, Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat hak guna bangunan, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3068, Surat Ukur Nomor 0058/Mengger/2011, dengan luas 180 m², dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3069, Surat Ukur Nomor 0059/Mengger/2011, dengan luas 72 m², tertulis atas nama Fenddy Soerja;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi type Pajero S2. 5HPE5AT, warna hitam mika, dengan nomor rangka MMBGYKH40D001781, nomor mesin 4D56UCEN5807, dengan nomor polisi D 1564 ABF tahun pembuatan 2013, BPKB Nomor M-14271352, tertulis atas nama Fenddy Soerja;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya; Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi berupa:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3068, Surat Ukur Nomor 0058/Mengger/2011, dengan luas 180 m² atas nama Fenddy Soerja (Penggugat Rekonvensi);
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3069, Surat Ukur Nomor 0059/Mengger/2011, dengan luas 72 m² (selanjutnya akan disebut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3068 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3069) atas nama Fenddy Soerja (Penggugat Rekonvensi);
 - c. BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Pajero S2, dengan Nomor BPKB M-14271352, nomor STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 07804014, nomor polisi D1564ABF, warna hitam mika, nomor rangka MMBGYKH40D001781, nomor rangka MMBGYKH40D001781, nomor mesin 4D56UCEN5807, atas nama

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fenddy Soerja (Penggugat dalam Rekonvensi);

d. STNK mobil Pajero S2, dengan nomor STNK 07804014 berdasarkan BPKB Nomor M-14271352, warna hitam mika, nomor polisi D1564ABF, nomor rangka MMBGYKH40D001781, nomor rangka MMBGYKH40D001781, nomor mesin 4D56UCEN5807, atas nama Fenddy Soerja (Penggugat dalam Rekonvensi);

e. Kunci kontak mobil Pajero S2, berdasarkan BPKB Nomor M-14271352, STNK Nomor 07804014, nomor polisi D 1564 ABF, warna hitam mika, nomor rangka MMBGYKH40D001781, nomor mesin 4D56UCEN5807, atas nama Fenddy Soerja (Penggugat dalam Rekonvensi);

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Bdg. tanggal 30 Oktober 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum terhadap Kutipan Akta Perkawinan Nomor 241/1994 tanggal 29 Desember 1994 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung adalah tidak sah;
4. Menyatakan secara hukum:
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya, terletak di Jalan Batu Nunggal Asri 9, RT 008/RW 001, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat hak guna bangunan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3068, Surat Ukur Nomor 0058/Mengger/2011 dengan luas 180 m² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3069 Surat Ukur Nomor 0059/Mengger/2011 dengan luas 72 m² tertulis atas nama Fenddy Soerja;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi type Pajero S2 5HPE5AT, warna hitam mika dengan nomor rangka MMBGYKH40D001781 nomor mesin 4D56UCEN5807 dengan nomor polisi D 1564 ABF tahun pembuatan 2013 BPKB Nomor M-14271352 tertulis atas nama Fenddy Soerja;

adalah sah milik Penggugat dan bukan merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk melepaskan hak dan atau membalik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3068, Surat Ukur Nomor 0058/Mengger/2011 dengan luas 180 m² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3069 Surat Ukur Nomor 0059/Mengger/2011 dengan luas 72 m² dari atas nama Tergugat menjadi ke atas nama Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ke 2 (dua) objek sengketa tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Turut tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung) untuk membalik namakan ke 2 (dua) sertifikat hak guna bangunan yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3068, Surat Ukur Nomor 0058/Mengger/2011 dengan luas 180 m² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3069 Surat Ukur Nomor 0059/Mengger/2011 dengan luas 72 m² atas nama Tergugat menjadi ke atas nama Penggugat berdasarkan isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar nihil;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.197.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT BDG. tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2019, terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt/KS/2019/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 75/PDT/2019/PT BDG. tanggal 28 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Bdg. tanggal 30 Oktober 2018 untuk seluruhnya;

mengadili sendiri;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi berupa:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3068, Surat Ukur Nomor 0058/Mengger/2011, dengan luas 180 m² atas nama Fenddy Soerja (Penggugat Rekonvensi);
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3069, Surat Ukur Nomor 0059/Mengger/2011, dengan luas 72 m² atas nama Fenddy Soerja (Penggugat Rekonvensi);
 - c. BPKB mobil Pajero S2, dengan nomor BPKB M-14271352, nomor STNK 07804014, nomor polisi D 1564 ABF, warna hitam mika, nomor rangka MMBGYKH40D001781, nomor mesin 4D56UCEN5807, atas nama Fenddy Soerja (Penggugat dalam Rekonvensi);
 - d. STNK mobil Pajero S2, dengan nomor BPKB M-14271352, nomor STNK 07804014, nomor polisi D 1564 ABF, warna Hitam mika, nomor rangka MMBGYKH40D001781, nomor mesin 4D56UCEN5807, atas nama Fenddy Soerja (Penggugat dalam Rekonvensi);
 - e. Kunci kontak mobil Pajero S2, berdasarkan dengan nomor BPKB M-14271352, nomor STNK 07804014, nomor polisi D 1564 ABF, warna hitam mika, nomor rangka MMBGYKH40D001781, nomor mesin 4D56UCEN5807, atas nama Fenddy Soerja (Penggugat dalam Rekonvensi);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonvensi;

Subsider: apabila yang mulia majelis hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mohon keadilan berdasarkan rasa keadilan yang mulia majelis hakim agung (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 25 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat, karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa sejak tahun 1992 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah seperti suami isteri yang kemudian tahun 1994 telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 241/1994 tanggal 29 Desember 1994, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Sudirman Bandung, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama isteri dan anaknya di Jalan Industri Nomor 7, RT 011/RW 008, Kelurahan/Desa Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
- Bahwa meskipun dalam akta jual beli yang bertindak sebagai pembeli adalah Tergugat, namun yang melakukan pembayaran atas tanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat, karena berdasarkan bukti penghasilan dari Tergugat, adalah tidak wajar dan tidak memungkinkan Tergugat dapat membeli harta tidak bergerak dan bergerak tersebut dalam waktu singkat, apalagi Tergugat punya beban untuk menghidupi isteri dan ke empat orang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan juga merawat sewaktu sewaktu isterinya sakit di rumah sakit yang membutuhkan biaya sangat besar;

- Bahwa ternyata tanah dan bangunan rumah di atasnya maupun kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi type Pajero S2 5HPESAT, warna hitam mika, nomor rangka MMBGYKH40D001781, nomor mesin 4D56UCEN5807, dengan nomor polisi D 1564 ABF, dibeli semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: FENDDY SOERJA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FENDDY SOERJA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1042 K/Pdt/2020